



P U T U S A N
Nomor 1798/Pid.B/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Jefriyadi Alias Jefri Bin Kgs.M. Akip**;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 29 November 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. KH. Azhari Lrg.Sei Aur Rt.20 Kelurahan 9-10 Ulu Kecamatan Seberang Ulu.I Palembang
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/70/VIII/2018/SU.II tanggal 17 Agustus 2018;

Terdakwa **Jefriyadi Alias Jefri Bin Kgs.M. Akip** ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 6 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 16 November 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 17 November 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1798/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 18 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1798/Pid.B/2018/PN Plg tanggal 22 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1798/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Pencurian yang didahului, Disertai atau Diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (2) ke 2 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **terdakwa Jefriyadi Alias Jefry Bin Kgs.M.Akip** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) handphone merk Xiaomi Type Note 5a warna putih (***dikembalikan ke saksi Fadhillah Muhammad Amin***);
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat No.Pol 4622 ABV warna putih 2018 (***dikembalikan ke terdakwa Jefriyadi alias jefry Bin Kgs.M.Aki***);
 - 1 (satu) bilah badik bergagang kertas yang dibalut dengan lakban warna hitam yang panjangnya lebih kurang 27 cm (***dirampas untuk dimusnakan***);
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi, mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1798/Pid.B/2018/PN Plg



Bahwa Terdakwa **JEFRIYADI ALS JEFRI BIN KGS. M. AKIP** bersama dengan RIKO WIRANATA (meninggal dunia), pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di jalan telaga swidak kelurahan 14 ulu kecamatan SU-II Palembang atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Handpone merek Xiaomi type note 5A warna putih yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Fadilah, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika saksi FADILAH dibonceng bermotor bersama saksi MELDA berjalan dari bawah jembatan ampera menuju rumah MELDA di 12 ulu saat melintasi jalan Telaga Swidak saat saksi FADILAH akan menitipkan 1 (satu) unit Handpone merek Xiaomi type note 5A warna putih miliknya kepada saksi MELDA OKTAVIANI, tiba-tiba dari arah samping kanan datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol BG-4622-ABV dengan membonceng RIKO WIRANATA, lalu RIKO WIRANATA langsung mengambil handpone milik saksi FADILAH yang masih berada ditangan saksi FADILAH, saat itu saksi FADILAH langsung merebut kembali Handpone miliknya sambil berteriak "jambret....", terdakwa bersama dengan RIKO WIRANATA langsung melarikan diri dengan sepeda motor dan langsung dikejar oleh saksi FADILAH beserta saksi MELDA, saat berada di lorong merdeka ada warga yang sedang mengangkat keranda orang meninggal sehingga jalanan menjadi macet, sehingga motor milik terdakwa berhasil dikejar, saksi MELDA berteriak "copet...". RIKO WIRANATA langsung mengancam saksi FADILAH dan saksi MELDA dengan berkata "diem kau kagek aku tujuh sambil memperlihatkan sebilah badik yang diselipkan RIKO WIRANATA dipinggang sebelah kanan" namun saksi MELDA kembali meneriki "Copet.." sehingga didengar oleh warga dan warga langsung mengejar terdakwa bersama RIKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIRANATA, saat itu RIKO WIRANATA turun dari sepeda motor sambil mencabut sebilah badik dari pinggang sebelah kanannya kearah warga yang mengejar, sedangkan terdakwa langsung dihadang warga sehingga terdakwa bersama RIKO WIRANATA berhasil diamankan oleh warga sekitar

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi FADILAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **JEFRIYADI ALS JEFRI BIN KGS. M. AKIP** bersama dengan RIKO WIRANATA (meninggal dunia), pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018, bertempat di jalan telaga swidak kelurahan 14 ulu kecamatan SU-II Palembang atau setidak-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **telah mengambil suatu barang berupa berupa 1 (satu) unit Handpone merek Xiaomi type note 5A warna putih, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi FADILAH, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum, dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula ketika saksi FADILAH dibonceng bermotor bersama saksi MELDA berjalan dari bawah jembatan ampera menuju rumah MELDA di 12 ulu saat melintasi jalan Telaga Swidak saat saksi FADILAH akan menitipkan 1 (satu) unit Handpone merek Xiaomi type note 5A warna putih miliknya kepada saksi MELDA OKTAVIANI, tiba-tiba dari arah samping kanan datang terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Nopol BG-4622-ABV dengan membonceng RIKO WIRANATA, lalu RIKO WIRANATA langsung mengambil handpone milik saksi FADILAH yang masih berada ditangan saksi FADILAH, saat itu saksi FADILAH langsung merebut kembali Handpone miliknya sambil berteriak "jambret...", terdakwa bersama dengan RIKO WIRANATA langsung melarikan diri dengan sepeda motor dan langsung dikejar oleh saksi FADILAH besama saksi MELDA, saat berada di lorong merdeka ada warga yang sedang mengangkat keranda orang meninggal sehingga jalanan menjadi macet, sehingga motor milik terdakwa berhasil dikejar, saksi MELDA

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1798/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak “copet...”. RIKO WIRANATA langsung mengancam saksi FADILAH dan saksi MELDA dengan berkata “diem kau kagek aku tujuh sambil memperlihatkan sebilah badik yang diselipkan RIKO WIRANATA dipinggang sebelah kanan” namun saksi MELDA kembali meneriaki “Copet..” sehingga didengar oleh warga dan warga langsung mengejar terdakwa bersama RIKO WIRANATA, saat itu RIKO WIRANATA turun dari sepeda motor sambil mencabut sebilah badik dari pinggang sebelah kanannya kearah warga yang mengejar, sedangkan terdakwa langsung dihadang warga sehingga terdakwa bersama RIKO WIRANATA berhasil diamankan oleh warga sekitar

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, menyebabkan saksi FADILAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Fadilah Binti Muhammad Amin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di hadapan Penyidik ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
 - Bahwa ada kejadian Pencurian dengan kekerasan terhadap saya pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat dijalan Telaga Swidak Pemakaman umum telaga swidak Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang ;
 - Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap saksi berjumlah 2 (dua) orang ;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang telah dicuri oleh pelaku berupa 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Type Note 5a warna putih ;
 - Bahwa terdakwa dan temannya melakukan pencurian dengan cara memepetkan sepeda motornya dari samping kanan lalu yang dibonceng oleh terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Type Note 5a warna putih milik saksi ;
 - Bahwa Handphone tersebut sebelum diambil oleh terdakwa berada digenggaman tangan sebelah kanan saksi ;
 - Bahwa saat itu saksi naik sepeda motor berboncengan dengan Melda Oktaviani ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1798/Pid.B/2018/PN Plg



- Bahwa setelah berhasil mengambil HP milik saksi, terdakwa dan sdr Riko langsung melarikan diri dengan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa sedangkan saksi Fadila bersama saksi Melda langsung mengejar terdakwa.;
- Bahwa setelah mengalami kejadian tersebut saksi langsung mengejar terdakwa sampai di Lr. Merdeka yang mana saat itu ada warga yang sedang mengangkat keranda orang meninggal yang membuat jalan disekitaran tersebut macet sehingga sepeda motor yang dikendarai terdakwa berhasil saksi dan Melda kejar ;
- Bahwa saat itu sdr Riko mengancam saksi dan saksi Melda dengan berkata “ Diem Kau kagak aku tujuh sambil memperlihatkan sebilah badik yang diselipkan di pinggang sebelah kanan sdr Riko” namun saksi Melda kembali meneriaki copet, saat itu sdr Riko turun dari sepeda motor sambil mencabut sebilah badik dari pinggang sebelah kanannya kearah warga yang mengejar, sedangkan terdakwa langsung dihadang warga sehingga terdakwa bersama sdr riko berhasil diamankan warga sekitar.
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **Diansyah Bin M. Zainuri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik ;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar ;
- Bahwa ada kejadian Pencurian dengan kekerasan terhadap korban pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat dijalan Telaga Swidak Pemakaman umum telaga swidak Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang ;
- Bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan terhadap korban berjumlah 2 (dua) orang ;
- Bahwa barang-barang milik korban yang telah dicuri oleh pelaku berupa 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Type Note 5a warna putih ;
- Bahwa terdakwa dan temannya melakukan pencurian saat itu dengan cara memepetkan sepeda motornya dari samping kanan lalu yang dibonceng oleh terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Type Note 5a warna putih milik korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di kantor Polsek Seberang Ulu.II Palembang dan mengetahui kejadian setelah mendapat informasi dari masyarakat melalui Handphone ;
- Bahwa setelah mendapat informasi saksi bersama anggota langsung mendatangi tempat kejadian;
- Bahwa saat saksi ke tempat kejadian kondisi terdakwa dan temannya penuh luka saksi langsung mengamankan terdakwa ke kantor Polsek SU.II sedangkan temannya yang bernama Riko Wiranata langsung dibawa ke Rumah Sakit Mohammad Husein setelah sempat dirawat selama 6 (enam) hari kemudian meninggal dunia ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan yang terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut ;
- Bahwa benar keterangan saksi-saksi di Persidangan ;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat dijalan Telaga Swidak Pemakaman umum telaga swidak Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan Riko ;
- Bahwa alat yang terdakwa dan Riko pergunakan adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam ;
- Bahwa barang-barang milik korban yang telah dicuri berupa 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI type Note 5 A warna putih;
- Bahwa terdakwa dan Riko melakukan Pencurian dengan kekerasan dengan cara memepetkan sepeda motornya dari samping kanan lalu yang dibonceng oleh terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Type Note 5a warna putih milik korban;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil handphone miliknya, korban berteriak .copet.....copet..... sehingga terdakwa dikejar dan ditangkap oleh masyarakat namun teman terdakwa sekarat kemudian di bawa ke Rumah Sakit sedangkan terdakwa di bawa ke Polsek SU.II ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1798/Pid.B/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Riko yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat dijalan Telaga Swidak Pemakaman umum telaga swidak Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut bersama dengan Riko ;
- Bahwa alat yang terdakwa dan Riko pergunakan adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Honda Beat warna Putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam ;
- Bahwa barang-barang milik korban yang telah dicuri berupa 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI type Note 5 A warna putih;
- Bahwa terdakwa dan Riko melakukan Pencurian dengan kekerasan dengan cara memepetkan sepeda motornya dari samping kanan lalu yang dibonceng oleh terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Type Note 5a warna putih milik korban;
- Bahwa setelah terdakwa berhasil mengambil handphone miliknya, korban berteriak .copet.....copet..... sehingga terdakwa dikejar dan ditangkap oleh masyarakat namun teman terdakwa sekarat kemudian di bawa ke Rumah Sakit sedangkan terdakwa di bawa ke Polsek SU.II ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa ;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,**
- 3. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau**

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1798/Pid.B/2018/PN Plg



mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,
4. Yang dilakukan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang bahwa yang di maksud barang siapa adalah siapa saja yang diajukan Penuntut Umum kepersidangan, dalam perkara ini sebagai Terdakwa adalah **JEFRIYADI ALIAS JEFRI BIN KGS. M. AKIP** setelah diperiksa, terdakwa mengakui identitasnya dan juga mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga tidak terdapat alasan Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukuman, maka oleh karena itu unsur barang siapa sudah terbukti ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kekerasan pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat dijalan Telaga Swidak Pemakaman umum telaga swidak Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan barang-barang milik korban yang telah dicuri berupa 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI type Note 5 A warna putih terhadap saksi korban **Fadilah Binti Muhammad Amin**, akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) , maka dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3 Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kekerasan pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat dijalan Telaga Swidak Pemakaman umum telaga swidak Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan barang-barang milik korban yang telah dicuri berupa 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI type Note 5 A warna putih terhadap



saksi korban **Fadilah Binti Muhammad Amin**, dengan cara memepetkan sepeda motornya dari samping kanan lalu yang dibonceng oleh terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merk Xiami Type Note 5a warna putih, saat itu Riko mengancam saksi korban dengan berkata "Diem kau kagek aku tujuh" sambil memperlihatkan sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kanan Riko, akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.4 Yang dilakukan, oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa kekerasan pada hari Jum'at tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 Wib bertempat dijalan Telaga Swidak Pemakaman umum telaga swidak Kelurahan 14 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang terdakwa bersama dengan Riko telah melakukan pencurian dengan kekerasan barang-barang milik korban yang telah dicuri berupa 1 (satu) Unit Handphone merk XIOMI type Note 5 A warna putih terhadap saksi korban **Fadilah Binti Muhammad Amin**, dengan cara memepetkan sepeda motornya dari samping kanan lalu Riko yang dibonceng oleh terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit Hp merk Xiami Type Note 5a warna putih, setelah terdakwa berhasil mengambil handphone miliknya, saat itu Riko mengancam saksi korban dengan berkata "Diem kau kagek aku tujuh" sambil memperlihatkan sebilah badik yang diselipkan dipinggang sebelah kanan Riko, lalu korban berteriak .copet....copet.... sehingga terdakwa dikejar dan ditangkap oleh masyarakat namun teman terdakwa sekarat kemudian di bawa ke Rumah Sakit sedangkan terdakwa di bawa ke Polsek SU.II, akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), maka dengan demikian unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JEFRIYADI ALIAS JEFRI BIN KGS. M. AKIP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) handphone merk Xiaomi Type Note 5a warna putih, **dikembalikan ke saksi Fadhillah Muhammad Amin ;**
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat No.Pol 4622 ABV warna putih 2018, **dikembalikan ke terdakwa Jefriyadi alias jefry Bin Kgs.M.Akip ;**
 - 1 (satu) bilah badik bergagang kertas yang dibalut dengan lakban warna hitam yang panjangnya lebih kurang 27 cm, **dirampas untuk dimusnakan ;**

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1798/Pid.B/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas.I A Khusus pada hari **Rabu** tanggal **14 November 2018**, oleh kami **Bagus Irawan, S.H, M.H** sebagai Hakim Ketua, **Kamijon, S.H,** dan **Abu Hanifah, S.H, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhamad Soleh, S.H,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh **Dwi Indayati, S.H** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Kamijon, S.H,
Abu Hanifah, S.H, M.H

Hakim Ketua,

Bagus Irawan, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H